

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE “JO KAWIN
BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA
DAN *SADD AŻ-ŻARĪ’AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NINA HERLINA, Lc.

22203011120

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO., Lc., L.L.M

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak karena memiliki dampak yang multiaspek. Dalam menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengampanyekan slogan “Jo Kawin Bocah” yang berarti “Jangan Menikah di Usia Anak-Anak.” Kampanye ini merupakan bentuk pengejawantahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara jika hendak melakukan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun. Sementara itu, dalam jurisprudensi Islam klasik tidak disebutkan secara eksplisit tentang batas usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan akad pernikahan.

Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan *Sadd Aż-Żarī'ah* perspektif Wahbah Zuhailī. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kampanye “Jo Kawin Bocah” serta penelahaan dokumentasi yang berupa laporan, karya akademik dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal untuk mengeksplor tidak hanya pada bagaimana aturan hukum dipraktikkan, melainkan juga pada bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, kampanye “Jo Kawin Bocah” dilaksanakan sebagai respon terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Dalam praktiknya, kampanye “Jo Kawin Bocah” gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyasar ke berbagai pihak, mulai dari pelajar, orang tua, hingga tokoh masyarakat. Kedua, kampanye “Jo Kawin Bocah” merupakan representasi otoritas pemerintah kabupaten, strategi normalisasi pandangan masyarakat, pengontrolan populasi serta simbol *governmentality* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Ketiga, meskipun dalam jurisprudensi Islam Klasik tidak disebutkan batas usia minimum seseorang yang hendak melakukan akad pernikahan, namun kampanye “Jo Kawin Bocah” dapat dinilai sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (*mafāsid*), dengan mendorong segenap pihak untuk mematuhi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum sebagai upaya untuk mewujudkan beragam kemaslahatan (*maṣāliḥ*).

Kata Kunci: Pernikahan Dini, “Jo Kawin Bocah”, Relasi Kuasa, *Sadd Aż-Żarī'ah*, Kabupaten Temanggung.

الملخص

لقد جذبت ظاهرة الزواج المبكر في محافظة تيمانجونج، جاوة الوسطى، اهتماماً جدياً من مختلف الأطراف لما لها من آثار متعددة الجوانب. ردًا على هذه الظاهرة، أطلقت حكومة محافظة تيمانجونج حملة تحت شعار "جو كاوين بوكاه" ومعناه "لا تتزوج في سن الطفولة". وتأتي هذه الحملة تحسيداً لقانون الزواج لعام 2019 فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن الذي يجب أن يتوفّر في كل مواطن إذا أراد الزواج، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهو 19 عاماً. وفي الوقت نفسه، لا يذكر في الفقه الإسلامي الكلاسيكي بشكل صريح للحد الأدنى لسن إبرام عقد الزواج.

يستخدم هذا البحث نظرية علاقات القوة لميشيل فوكو، ومنظور وهمي لسد الذرائع. تم تنفيذ تقييات جمع البيانات من خلال الملاحظة المباشرة في الميدان، والمقابلات مع الأطراف التي لها سلطة تنظيم حملة "جو كاوين بوكاه"، وكذلك مراجعة الوثائق في شكل تقارير، وأعمال أكاديمية، ومقالات صحافية ذات صلة بموضوع البحث. يستخدم هذا البحث منهجاً اجتماعياً قانونياً لاستكشاف ليس فقط كيفية وضع القواعد القانونية موضع التنفيذ، لكن أيضاً كيفية تأثير القانون بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وقد أسفر هذا البحث عن عدة نتائج. أولاً، تم تنفيذ حملة "جو كاوين بوكاه" استجابةً لارتفاع الكبير في نسبة الزواج المبكر في محافظة تيمانجونج. ومن الناحية العملية، يتم تنفيذ حملة "جو كاوين بوكاه" بشكل مكثف من خلال أنشطة توعية وتعليمية مختلفة تستهدف مختلف الأطراف، من الطلاب وأولياء الأمور إلى قادة المجتمع. ثانياً، تمثل حملة "جو كاوين بوكاه" سلطة حكومة المنطقه، وهي استراتيجية لتطبيع آراء المجتمع، والسيطرة على السكان، ورمز للحكومة في خفض معدل الزواج المبكر في محافظة تيمانجونج. ثالثاً، على الرغم من عدم وجود حد أدنى لسن الشخص الذي يرغب في إبرام عقد زواج في الفقه الإسلامي الكلاسيكي، إلا أنه يمكن اعتبار حملة "جو كاوين بوكاه" بمثابة إجراء وقائي يهدف إلى منع ممارسة الزواج المبكر التي يمكن أن تسبب آثاراً سلبية مختلفة (المفاسد)، من خلال تشجيع جميع الأطراف على الالتزام بقانون الزواج لعام 2019 فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن كمحاولة لتحقيق فوائد مختلفة (مصالح).

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، "جو كاوين بوكاه"، علاقات القوة، سد الذرائع، محافظة تيمانجونج.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Nina Herlina, Lc.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Nina Herlina, Lc.

NIM : 22203011120

Judul : **Fenomena Pernikahan Dini Dan Kampanye “Jo Kawin Bocah” Di Kabupaten Temanggung: Analisis Relasi Kuasa Dan *Sadd Az-ZAñ’ah***

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2024 M

27 Muharam 1446 H

Pembimbing,

Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M
NIP: 199006292019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE "JO KAWIN BOCAH" DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA DAN *SADD AZ-ZARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINA HERLINA, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011120
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66c0c349e6708



Pengaji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66bf0fba4dc66



Pengaji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66bea82cc12b9



Yogyakarta, 09 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c4063981a5a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nina Herlina, Lc
Nim : 22203011120
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024 M
26 Muhamarram 1446 H
Saya yang menyatakan,



Nina Herlina, Lc
NIM: 22203011120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax.
(0274) 586117
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nina Herlina, Lc
NIM : 22203011120
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing : Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M
Judul : **Fenomena Pernikahan Dini Dan Kampanye “Jo Kawin Bocah” Di Kabupaten Temanggung: Analisis Relasi Kuasa Dan *Sadd Aż-Żariżah***

No	Hari/Tanggal	Konsultasi	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	2 Desember 2023	1	Konsultasi Mengenai Proposal Tesis	
2	2 Januari 2024	2	Konsultasi Mengenai Rumusan Masalah	
3	5 Januari 2024	3	Bimbingan Mengenai Pisau Analisis Kerangka Teori	
4	17 Januari 2024	4	Bimbingan bab 1 Sampai bab 2	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax.
(0274) 586117

<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

5	5 Februari 2024	5	Bimbingan revisi bab 1 sampai bab 2	
6	2 Mei 2024	6	Bimbingan bab 1 sampai bab 3	
7	28 Mei 2024	7	Bimbingan bab 1 sampai bab 5	
8	24 Juli 2024	8	ACC Tesis	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juli 2024
Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M

NIP: 19900629 201903 1 010

MOTTO

من لم يدق ذل التعلّم ساعة # تجرع ذل الجهل طول حياته
ومن فاته التعليم وقت شبابه # فكّر عليه أربعاً لوفاته
حياة الفتى والله بالعلم والتقى # إذا لم يكونا لا اعتباراً لذاته

“Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.

Dan barang siapa yang lalai dari menuntut ilmu semasa mudanya, maka bertakbirlah engkau atasnya empat kali karena kematianya.

Demi Allah, hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwanya, apabila keduanya tidak ada maka tidak ada arti baginya”. (Imam Syafi’ie)

“Belajar dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini,
dan berikan yang terbaik untuk masa depan”

Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya:
Bekerja keras, berdoa lebih keras, dan selalu bersyukur.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Keep Fighting!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan rendah hati.

Tesis ini dipersembahkan kepada:

- ❖ *Para Pembaca Tesis ini yang terhormat*
- ❖ *Umi, Abi dan Adik-adikku tersayang*
- ❖ *Dosen dan Guru ku yang Mulia*
- ❖ *Almamater yang ku banggakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ❖ *Jurusanku Hukum Keluarga Islam*
- ❖ *Sahabat dan Teman ku yang tersayang*
- ❖ *Untuk calon Suamiku kelak.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fatḥah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلَامِ وَأَيَّدَنَا بِمَوَاثِيقِ الْإِيمَانِ وَجَعَلَنَا مِنْ أَمَّةِ خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ، وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ،

وَصَفِيَّ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبِهِ،

اللَّهُمَّ صَلُّ وَسُلُّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَّةُ يُسَرِّي فِينَا نُورُهَا وَيُدُومُ لَنَا فَضْلُهَا، اللَّهُمَّ صَلُّ وَسُلُّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ وَعَلَى أَلَّهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخِيَّارِ وَسُلُّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا،

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَشَكُورُ اللَّهِ وَالْعُوْنُ مِنَ اللَّهِ

وَمَا التَّوْفِيقُ إِلَّا بِاللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخِيَّارِ وَسُلُّ تَسْلِيمًا كَثِيرًا (وَبَعْدَ)

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih dan maha Penyayang, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tugas akhir tesis ini dapat terselesaikan. Penelitian ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“Fenomena Pernikahan Dini Dan Kampanye “Jo Kawin Bocah” Di Kabupaten Temanggung: Analisis Relasi Kuasa Dan *Sadd Az-Żari’ah*”**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penyusunan

maupun pemilihan diksi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.

Selain itu, saya menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya tesis ini, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028 beserta jajaran rektorat, ketika penulis menyelesaikan studi S2 Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2020-2024 beserta jajaran rektorat, ketika penulis masuk sebagai mahasiswa S2 Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro., Lc., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan

memberikan masukan, arahan, serta doa. Sehingga, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membala jasa-jasanya.

6. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Penguji Sidang Munaqasyah Tesis, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji, dan memberikan kritik, saran serta masukan yang berharga. Sehingga tesis ini menjadi lebih baik dan layak untuk diterbitkan.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat selama menjalankan masa studi.
8. Kepada seluruh guru-guruku, mulai dari SD dan MDA Karangbolong 02, MTs Darul Muzari'in Al-Islamiyyah, MA Pondok Pesantren Al-Mizan Putri Pandeglang, Pondok Pesantren As-Salafy Thoriqotul Huda Al-Hasanah Pandeglang, Pondok Pesantren As-Salafy Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, *Masyayikh bi Al-Azhar Asy-Syarif Kairo* dan *Masyayikh bi Iskandariyah Mesir*. Tanpa bimbingan, ilmu, dan motivasi yang mereka berikan, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini dalam perjalanan hidup dan studi.
9. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Abi H. Sudirman dan Umi Hj. Neneng Fauziah yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta senantiasa memanjatkan doa. Tanpa dukungan dan doa mereka, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini.

10. Kepada adik-adikku yang tersayang, Muhammad Ilham Maulana Husni, S.Pd., Muhammad Imannudin Wahid, dan Muhammad Fajri Sulaiman Al-Bukhori, serta kepada seluruh keluarga Bani Apa Pulung dan Bani Emak Madkayi, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa selalu dipanjatkan.
11. Teman-teman Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Syari'ah fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2022 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar fikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini. Terkhusus (Arul, Zainal, Hasan, Musip, Nerisma, Yumna)
12. Teman-teman Alumni al-Azhar Kairo yang di Jogja, khususnya yang selalu memberikan ruang curhat keluh kesah dan yang selalu memberi semangat kepada penulis (Mami Atina Rahmah Mawadah, Lc., M.H., Bude Khalila Abdillah, Lc., M.Ag dan Mas Miftah ElFaruq, Lc., M.H)
13. Segenap teman-teman UNY kos Pak Agung, Samirono (Nurul Hidayah dan Mbak Ummi Jamilatun) dan teman-teman Pondok Salafy Al-Luqmaniyyah, Yogyakarta, khususnya kamar 03 dan Kelas Al-Jurumiyyah Angkatan 2023, yang telah menginspirasi dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh studi di Jogja.
14. Sahabat-sahabatku tersayang, Nella Nurlaili, Lc., dan Naisyalia Faisal Attamimi, Lc., terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang tulus dalam setiap langkah hidupku serta atas segala waktu, perhatian, kasih sayang serta doa yang dipanjatkan. Walaupun raga tak bersama, namun doa tetap bersua.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Temanggung, Dinas P3A2KB Temanggung, Pengadilan Agama Temanggung, dan Tokoh Agama Temanggung, terima kasih telah memberikan ruang untuk penulis dalam melakukan penelitian ini.
16. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang disebutkan maupun yang tidak, semoga semua jasa dan amal baik tersebut bernilai ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, baik dari segi teknik, data, maupun pemilihan diksi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2024 M
27 Muharam 1446 H
Penyusun,



Nina Herlina, Lc.
NIM: 22203011120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
الملخص	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KARTU BIMBINGAN TESIS	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II RELASI KUASA DAN WACANA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA	20
A. Relasi Kuasa Perspektif Michael Foucault	20
B. <i>Sadd Aż-Żarī'ah</i> Perspektif Wahbah Az-Zuhailī	28
C. Pernikahan Dini dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	39
D. Praktik dan Dampak Pernikahan Dini di Indonesia	44
BAB III PELAKSANAAN DAN AKTOR PENGERAK KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG	49
A. Kondisi Geografis dan Sosial Kabupaten Temanggung.....	49
B. Praktik Kampanye “Jo Kawin Bocah” Di Kabupaten Temanggung.....	54

C. Aktor Kampanye “Jo Kawin Bocah” Di Kabupaten Temanggung	60
1. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).....	60
2. Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	65
3. Komunitas dan Lembaga Masyarakat	66
4. Media Massa.....	68
5. Akademisi/Perguruan Tinggi	69
6. Dunia Usaha	71
BAB IV KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI PENGONTROL ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN TEMANGGUNG.....	73
A. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Wujud dalam Relasi Kuasa Menekan Angka Pernikahan Dini.....	73
1. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Representasi Kedaulatan Otoritas Daerah dalam Menekan Angka Pernikahan Dini.....	75
2. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Alat Normalisasi Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Dini	78
3. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Turunan dari Regulasi Negara dan Pengontrolan Populasi	83
4. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Simbol <i>Govermentality</i>	85
B. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai Wasilah Penghalang Pernikahan Dini dalam Memenuhi Tujuan Hukum Perkawinan Islam	87
1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Fikih Klasik	87
2. Kampanye “Jo Kawin Bocah” dalam Fikih Modern Perspektif <i>Sadd Aż-Żari’ah</i>	93
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
CURRICULUM VITAE	126

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 : Kampanye “Jo Kawin Bocah” di SMP Negeri 2 Ngadirejo
- GAMBAR 2 : Kampanye “Jo Kawin Bocah” di MTs Negeri 2 Temanggung
- GAMBAR 3 : Gerakan Bersama Kampanye “Jo Kawin Bocah” di SMPN 2 Kranggan
- GAMBAR 4 : Grafik Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung
- GAMBAR 5 : Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2023 di Dinas P3A2KB Kabupaten Temanggung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika pernikahan dini masih menjadi fenomena yang krusial di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia melakukan revisi yang signifikan terkait batas usia minimal dalam pernikahan sebagai upaya untuk menekan praktik pernikahan dini.¹ Secara yuridis, hal ini dapat dibuktikan dengan perubahan regulasi terkait batas usia pernikahan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi kedua calon pasangan. Dengan demikian, batas usia pernikahan bagi perempuan setara dengan batas usia pernikahan bagi laki-laki, yakni 19 tahun, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.²

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terus dilakukan.³ Pernikahan dini merupakan persoalan serius yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan

¹ Muhammad Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, (31 Agustus 2022), hlm. 286.

² “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 5 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³ Fahimatul Ilmiyah dkk., “Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar,” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (14 Desember 2022), hlm. 30-31.

kesejahteraan anak.⁴ Praktik pernikahan dini juga dapat menyebabkan kasus stunting, terputusnya pendidikan, dan terjadinya kasus perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵ Pernikahan dini melibatkan anak-anak di bawah umur yang belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani rumah tangga dalam pernikahan.⁶

Selama masa Pandemi Covid-19, jumlah pernikahan dini mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, jumlah kasus pernikahan anak pada tahun 2021 mencapai 13.595, terinci sebagai 11.686 kasus melibatkan anak perempuan dan 1.909 kasus melibatkan anak laki-laki.⁷ Praktik ini umumnya terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu dan berpendidikan rendah.⁸

Upaya mencegah pernikahan dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan berbagai

⁴ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (2 Desember 2016), hlm. 376-377.

⁵ Fathur Alfa, “Pernikahan Dini Dan Perceraian di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1 (15 Juni 2019), hlm. 52.

⁶ Fifin Purwaningtyas., dkk., “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” *Psikowipa (Psikologi Wijaya Putra)* 3 (1 November 2022), hlm. 22.

⁷ Info Jateng, “Jumlah Perkawinan Usia Anak di Jateng Meningkat, Tahun Lalu Capai 13.595 Kasus,” *infojateng.id* (blog), 23 April 2022, <https://infojateng.id/read/21135/jumlah-perkawinan-usia-anak-di-jateng-meningkat-tahun-lalu>.

⁸ Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19,” *Info Singkat*, Vol. XIII, No. 4 (2021), hlm. 14.

pihak untuk memasifkan gerakan kampanye “Jo Kawin Bocah.”⁹ Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat (termasuk anak-anak) dalam mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini. Pendewasaan usia pernikahan, merupakan upaya dalam pemenuhan hak anak, mengurangi angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA), serta mencegah terjadinya stunting di Jawa Tengah.¹⁰ Pencegahan pernikahan usia dini melalui sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah” merupakan implementasi dari ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua gender.

Kabupaten Temanggung dipilih sebagai fokus kajian karena menghadapi masalah serius terkait pernikahan dini, serupa dengan tantangan di daerah lain. Namun, yang membedakan Temanggung adalah upaya inovatifnya melalui kampanye “Jo Kawin Bocah,” yang dirancang untuk menurunkan angka pernikahan anak usia dini. Di Kabupaten Temanggung masih terdapat masyarakat yang menganut agama kejawen yang menormalisasi adanya pernikahan dini, selain itu miskonsepsi tentang konotasi praktik lamaran yang diartikan dengan kebolehan untuk berhubungan suami istri.¹¹ Sehingga kampanye “Jo Kawin Bocah”

⁹ Home dkk., “Gerakan ‘Jo Kawin Bocah’, upaya DP3A Jateng cegah perkawinan usia anak,” Antara Jateng, 24 November 2020, <https://jateng.antaranews.com/berita/351512/gerakan-jo-kawin-bocah-upaya-dp3a-jateng-cegah-perkawinan-usia-anak>.

¹⁰ “Buku Saku Jo Kawin Bocah - Final (Kata Pengantar) | PDF,” diakses 12 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/675146287/Buku-Saku-Jo-Kawin-Bocah-Final-kata-pengantar>.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ertika Urie’, SHI., MHI., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 2024.

merupakan strategi yang tepat untuk diterapkan di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, isu ini layak untuk dikaji lebih mendalam, mengingat kombinasi tantangan yang ada dan solusi yang diterapkan di Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung memasifkan gerakan kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih belia yaitu usia di bawah 19 tahun. Hal ini dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat terutama anak-anak dan orang tua akan dampak negatif dari praktik pernikahan dini tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus menggerakan dan berkomitmen bersama seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk bisa memerangi pernikahan dini dengan mengkampanyekan program “Jo Kawin Bocah” ini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Temanggung, terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah pernikahan dini di wilayah tersebut. Data dispensasi kawin menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 414 kasus pernikahan dini. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 274 kasus pernikahan dini di Kabupaten Temanggung.¹²

Sosialisasi slogan “Jo Kawin Bocah” yang digaungkan oleh Pemprov Jawa Tengah telah banyak menarik perhatian peminat para peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan kampanye tersebut telah dilakukan dari berbagai macam perspektif yang beragam. *Pertama*, perspektif hukum Islam dengan menggunakan *maqāṣid syarī’ah*, dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana

¹² Pengadilan Agama Temanggung, “Data Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Temanggung”, 27 Februari 2024.

gerakan “Jo Kawin Bocah” dapat mengurangi angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir gerakan “Jo Kawin Bocah” telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah dan berhasil menurunkan angka pernikahan anak usia dini secara signifikan. Kajian dari *maqāṣid syarī’ah* bahwa gerakan sosial ini dapat mewujudkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-aql*), harta benda (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹³ Kedua, perspektif sosiologi dalam konsep teori Jam Ife dan Frank Tesoriero, penelitian ini mengkaji tentang analisis peran Dinas Sosial dalam menangani angka pernikahan dini melalui gerakan “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung yang hasil temuannya adalah menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Temanggung aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan peran teknis penasehat pemohon dispensasi kawin sebagai langkah tindak lanjut dari Layanan Terpadu Dispensasi Kawin.¹⁴

Berdasarkan hal ini, kampanye “Jo Kawin Bocah” merupakan upaya Pemerintah Jawa Tengah, khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah dan kesadaran pemangku kebijakan di daerah tersebut terkait pemenuhan hak anak dan upaya mencegah praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, kampanye “Jo Kawin

¹³ Nawal Nur Arafah Purwanto “Gerakan Sosial ‘Jo Kawin Bocah’ untuk Mengurangi Anak Angka Pernikahan di Jawa Tengah” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 7, No. 2 (2023).

¹⁴ Elisa Ayu Wulandari, Hartuti Purnaweni, dan Budi Puspo Priyadi, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Temanggung,” *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 13, No. 1, (21 Desember 2023), hlm. 1-18.

“Bocah” menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti, sehingga memunculkan rumusan masalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya dalam mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini dengan melakukan kampanye “Jo Kawin Bocah” menggunakan teori Relasi Kuasa perspektif Michel Foucault dan *Sadd Aż-Żarī’ah* perspektif Wahbah Zuhailī.

Teori relasi kuasa untuk menjelaskan bagaimana otoritas yang terlibat dalam kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung mengatur, mengontrol, dan mempengaruhi masyarakat untuk mengurangi praktik pernikahan dini. Sedangkan, *sadd aż-żarī’ah* sebagai disiplin ilmu *uṣūl fiqh* untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan *ḥarām* atau merugikan. Adapun variabel kuncinya, yaitu (*maqāṣid*) atau tujuannya digunakan untuk menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan kemafsadatan. Kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai (*waṣīlah*) atau sarana yang digunakan untuk menutup jalan yang menuju pada perbuatan kemafsadatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan relasi kuasa terhadap kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan teori *sadd aż-żarī’ah* terhadap kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya memenuhi beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menjelaskan argumentasi Relasi Kuasa terhadap otoritas pemerintah kabupaten, strategi normalisasi pandangan masyarakat, pengontrolan populasi serta simbol *governmentality* dalam menekan angka pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung.
- b. Menjelaskan argumentasi *Sadd Aż-Żań’ah* sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (*mafāsid*), dan upaya untuk mewujudkan beragam kemaslahatan (*maṣāliḥ*).

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan, penelitian ini secara umum memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Penelitian ini, secara teoretis, menyajikan pengetahuan dalam wujud literatur tentang implementasi teori relasi kuasa perspektif Michel Foucault, memperlihatkan bagaimana otoritas pemerintah lokal dapat digunakan untuk mengontrol dan mengatur praktik sosial yang merugikan melalui kampanye “Jo Kawin Bocah.” Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan *sadd aż-żań’ah* dalam konteks sosial, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan menerapkan teori *sadd aż-żań’ah* perspektif Wahbah Zuḥailī untuk

menunjukkan bagaimana langkah-langkah pencegahan dapat mengurangi risiko pernikahan dini.

- b. Secara praktis, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini, khususnya terkait Undang-undang pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan awal untuk penelitian selanjutnya terkait sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya preventif pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah serta dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai usia yang tepat untuk menikah.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan dini telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari para peneliti. Sejumlah peneliti telah melakukan studi mendalam untuk memahami fenomena ini dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Sehingga, tanggapan para peneliti terkait hal tersebut sangat bervariatif, bahkan dalam menganalisis data dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Di antaranya pendekatan normatif, seperti yang ditulis oleh Hidayat Muttaqin, Sinta Herlinda, dan Hariati Biahimo, dkk. Penelitian-penelitian tersebut telah membahas upaya untuk mencegah pernikahan dini dengan mengkaji berbagai ranah hukum Islam.

Muttaqin dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P5A) telah mengimplementasikan PUP di Kecamatan Cidahu dengan baik, dan secara intensif

mensosialisasikan program ini kepada masyarakat Kecamatan Cidahu melalui lembaga pendidikan dan non-pendidikan. Program ini telah sesuai dengan tinjauan *Maqāṣid Syari‘ah* dalam upaya mencegah pernikahan dini, karena dapat menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Namun, dalam pelaksanaanya program tersebut belum maksimal dilakukan, justru mengalami berbagai kendala. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mendengar perkataan tokoh agama dan tokoh masyarakat.¹⁵

Berbeda lebih jauh dari Muttaqin, Herlinda dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BKKBN menjalankan program Generasi Berencana dengan melakukan sosialisasi di sekolah, media sosial, dan memanfaatkan waktu liburan. Berdasarkan analisis *Maslahah Mursalah At-Ṭhūfi*, tindakan BKKBN Provinsi Jambi sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam adanya penekanan pada kemaslahatan umum dan menghindari kemudaratan, terutama mengingat risiko banyak mafsaadah yang terkait dengan pernikahan usia dini.¹⁶ Kemudian Hariati Biahimo, dkk menunjukkan bahwa penyebab yang paling dominan terhadap pernikahan anak usia dini adalah kemauan sendiri, pendidikan, dan ekonomi.¹⁷

¹⁵ Hidayat Muttaqin, “Tinjauan Maqāṣid Syari‘ah Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Cidahu–Kuningan)” (masters, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

¹⁶ Sinta Herlinda, “Upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program generasi berencana perspektif teori Maslahah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30938/>.

¹⁷ Hariati Biahimo Ani Retni dan Andi Akifa, “Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,” *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023): 62–71.

Kemudian ada juga penelitian terdahulu yang mengkaji pernikahan dini dengan pendekatan sosiologi yaitu karya Nisrin Azka Fajrina dan karya Juhrotun Nisa, dkk. Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspita Sari. Djohar Arifin. Hasil dari karya Nisrin Azka Fajria dalam penelitiannya menjelaskan bahwa gerakan “Jo Kawin Bocah” belum optimal dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Semarang, karena kurangnya efektivitas sosialisasi kepada berbagai kalangan. Beberapa hambatan melibatkan dalam pelaksanaan sosialisasi, ketidakadaan aturan sanksi terkait pernikahan anak, dampak langsung dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan minimnya kesadaran masyarakat.¹⁸

Karya Juhrotun Nisa, dkk., dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gerakan kampanye “Jo Kawin Bocah” belum diketahui oleh semua anak remaja. Upaya yuridis yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan PKM dalam meningkatkan pengetahuan usia pernikahan yang tepat melalui gerakan “Jo Kawin Bocah”. Sedangkan upaya sosiologis yang dilakukan adalah penyuluhan ke berbagai kelompok masyarakat, menyanyikan jingle “Jo Kawin Bocah”. Kegiatan ini dilakukan di SMK Astrindo dengan jumlah 30 orang remaja putri.¹⁹ Kemudian karya Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspita Sari, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur berdampak negatif bagi kondisi psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, sedangkan dampak positifnya agar

¹⁸ Nisrin Azka Fajrina, “The Jokawinbocah Movement As An Effort To Prevent Child Marriage In Semarang City: A Study Of Children’s Rights” (2023), (State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang).

¹⁹ Juhrotun Nisa dkk., “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6 (24 Juni 2022), hlm. 1850.

terhindar dari perbuatan zina, dan meringankan beban orang tua.²⁰ Kemudian Arifin, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh hamil di luar nikah, perjodohan, ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan media massa.²¹

Adapun penelitian yang tidak jauh berbeda yaitu karya Ira Indrianingsih, dkk., dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak negatif terhadap hukum, pendidikan, psikis, kesehatan, ekonomi dan sosial.²² Penelitian terdahulu ada juga yang membahas pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris diantaranya karya Marsella Yulia, dkk., Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan dini sering terjadi di masyarakat Kabupaten Berebes karena faktor ekonomi, dan memiliki kaitan yang erat dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mencegahnya.²³

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan diatas, belum ada pembahasan mengenai upaya pencegahan pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah”. Sehingga, peneliti dalam penelitian ini akan membahas tentang fenomena

²⁰ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puśitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12, No. 2 (28 April 2022), hlm. 397–406. Sari dan Puspitasi.

²¹ Djohar Arifin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (23 September 2021), hlm. 32–38.

²² Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, dan Lusi Januarti, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria,” *Jurnal Warta Desa (JWD)*, Vol. 2, No. 1, (11 Mei 2020), hlm. 16-26.

²³ Marsella Yulia Encep Abdul Rojak dan Amrullah Hayatudin, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebe” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023).

pernikahan dini dan kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan menggunakan tinjauan teori relasi kuasa dan *sadd aż-żarī’ah*.

E. Kerangka Teori

Upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengurangi tingkat pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah” akan dilihat dari kerangka relasi kuasa yang diajukan oleh Foucault. Sedangkan untuk pernikahan dini akan dilihat dari teori *sadd aż-żarī’ah* yang diajukan oleh Wahbah Zuḥailī. Penggunaan relasi kuasa ala Foucault untuk mendapatkan narasi yang *clear* tentang bagaimana aktor politik mensukseskan agenda kekuasaan yang berada di bawah kontrolnya. Foucault sendiri mendefinisikan relasi kuasa ke dalam lima variabel, yaitu: *Sovereignty*, *disciplinary*, *regulatory*, *bio-politics*, dan *govermentality*. Sebagaimana yang dikutip oleh Pierce, Foucault berpendapat bahwa *Sovereignty* atau kedaulatan bukan hanya tentang hukum dan institusi formal, tetapi juga cara berpikir, berperilaku, dan memahami diri kita sendiri, atau disebut dengan (Teknik kekuasaan) yang beroperasi melalui mekanisme seperti disiplin, pengawasan dan normalisasi. Kemudian, melalui sistem pengendalian atau pengawasan individu, disiplin merupakan sarana untuk membentuk perilaku patuh dan taat pada seperangkat aturan.²⁴

Regulasi mencakup cara-cara di mana kekuasaan digunakan untuk mengelola dan mengontrol populasi. Ini melibatkan penerapan aturan, kebijakan

²⁴ Marshall Pierce, “Sovereignty, Discipline, Security: Foucault and the Governmentality of U.S. Border Enforcement,” 2020.

dan prosedur yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Biopolitik adalah konsep yang dikembangkan oleh Foucault untuk menggambarkan cara-cara di mana kekuasaan modern mengelola dan mengatur kehidupan manusia pada tingkat populasi.²⁵ *Governmentality* atau Pemerintahan adalah proses yang dilakukan negara untuk merasionalisasi penggunaan kekuasaannya guna memberikan legitimasi atau pengakuan. Karena penelitian ini beranjak untuk melihat isu hukum maka dari kelima variabel yang diajukan Foucault, variabel *regulatory* menjadi variabel utama. Hal ini, karena “Jo Kawin Bocah” bisa dilihat sebagai suatu bentuk upaya regulasi yang ketat agar masyarakat Kabupaten Temanggung tidak melakukan pernikahan dini.

Kemunculan fenomena “Jo Kawin Bocah” sebagai respon pemerintah terhadap berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, padahal dalam berbagai madzhab hukum Islam menikah pada usia anak itu tidak ada larangannya. Dalam konteks ini beberapa peneliti melihat dampak negatif ini sebagai alasan untuk menutup kemungkinan kemafsadatannya. Dalam usul fikih hal ini disebut *sadd aż-żarī’ah*. “Jo kawin bocah” merupakan perantara (*waṣīlah*) untuk mencapai tujuan (*gāyah/maqāṣid*) hukum Islam misalnya dalam konteks pemenuhan hak-hak anak dan terciptanya keluarga sakinah.²⁶ Dalam penelitian ini *sadd aż-żarī’ah* digunakan untuk melihat rasionalitas hukum di balik kampanye “Jo Kawin Bocah”

²⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, cet ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

²⁶ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak,” *Veritas et Justitia* Vol. 7, No. 2, (27 Desember 2021), hlm. 351-352.

menurut hukum Islam. Kemunculan “Jo kawin bocah” dianggap tidak semata-mata fenomena pemerintahan, melainkan sebagai fenomena hukum dalam masyarakat.

Teori Relasi Kuasa dipilih untuk tesis berjudul “Fenomena Pernikahan Dini dan Kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung: Analisis Relasi Kuasa dan *Sadd az-Ẓāñ’ah*”, karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kekuasaan yang mempengaruhi keputusan dan praktik pernikahan dini serta efektivitas kampanye sosial. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga, tokoh agama, dan pemerintah lokal membentuk norma sosial dan mempengaruhi penerimaan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan memanfaatkan teori Relasi Kuasa, tesis ini dapat mengeksplorasi bagaimana kampanye “Jo Kawin Bocah” berupaya mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan bagaimana intervensi yang didasarkan pada prinsip *sadd az-Ẓāñ’ah* diterima dalam konteks sosial tersebut. Relevansi teori ini terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan dinamika kekuasaan dengan praktik sosial dan kebijakan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan efektivitas upaya pencegahannya di Kabupaten Temanggung.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa jenis penelitian lapangan,²⁷ yang didukung oleh penelitian literatur. Objek yang diteliti adalah tindakan Pemerintah Kabupaten Temanggung terutama Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung, dengan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 2010), hlm. 51.

mewawancarai Ibu Ketua PKK, Kepala Dinas P3A2KB Kabupaten Temanggung, Hakim Pengadilan Agama Temanggung dan Tokoh Agama Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan langsung di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga didukung oleh tinjauan literatur yang relevan dan berkaitan dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Selanjutnya, kajian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan usaha-usaha yang diinisiasi Pemkab Temanggung dalam mengurangi tingkat pernikahan dini melalui gerakan sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini untuk menghadirkan gambaran terkait fakta-fakta di lapangan dan menganalisa fakta tersebut sebagaimana yang terjadi. Selanjutnya, analitis yang dimaksudkan di sini adalah analisis yang dilakukan tidak hanya sekedar menyadarkan apa yang terjadi melainkan membahasnya dengan teori tertentu secara komprehensif.²⁸ Kemudian, penelitian ini merupakan pendekatan sosiolegal. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum diterapkan dan diterima di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Temanggung.²⁹

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada aparat Pemerintah Kabupaten Temanggung terutama yang melibatkan TP PKK, Dinas P3A2KB

²⁸ Eddy Soegiharto, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 8.

²⁹ Muhammin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Kabupaten Temanggung, serta Tokoh Agama Kabupaten Temanggung yang telah mengadakan gerakan kampanye “Jo Kawin Bocah” dalam menekan tingkat pernikahan dini. Kemudian, peneliti memperoleh sumber data sekunder. Data ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur, termasuk buku, makalah, artikel dari surat kabar, sumber-sumber internet, serta data lapangan dan informasi lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini.

Pada dasarnya penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data. *Pertama*, observasi dilakukan secara langsung di lapangan, dengan melihat, mengamati dan mencatat secara sistematis pada objek penelitian.³⁰ Dalam rangka menanggulangi tradisi pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, maka dilakukan strategi dengan melihat, menyaksikan, dan memahami secara langsung kegiatan sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah”. *Kedua*, wawancara (Interview), teknik ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas terkait dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dan juga melibatkan tanya jawab secara lisan dengan beberapa orang para narasumber terkait data-data yang sesuai dengan penelitian ini.

Ketiga, dokumentasi, merupakan dokumen yang berisi data-data yang diperlukan dalam penelitian.³¹ Menurut Sugiono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dalam bentuk laporan dan keterangan yang dapat

³⁰ Muhammad Hasan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Tahta Media Group, 2022), hlm. 7.

³¹ Hani Subakti dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 90.

membantu penelitian dari sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, angka-angka tertulis, dan foto.³² Oleh karena itu, dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan informasi tentang jumlah dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya, informasi dikumpulkan dari referensi dan literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan yang terkait dengan judul penelitian.

Selanjutnya, analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis apa yang telah dicatat dan direkam dalam proses observasi dan wawancara.³³ Analisis data yang digunakan terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder melalui literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan diseleksi dan disederhanakan.³⁴ Tahap kedua adalah interpretasi data dengan menggunakan teori yang dikemukakan. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan utama berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sehingga, data akan disajikan secara sistematis dan menghasilkan suatu kesimpulan.³⁵

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 476.

³³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 71.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama menguraikan latar belakang masalah terkait upaya pencegahan pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah,” yang secara khusus dilakukan di Temanggung oleh pihak pemerintah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut muncul rumusan masalah yang menjadi dasar penyusunan topik permasalahan dan sesuai dengan metodologi penelitian. Setelah merumuskan masalah, pembahasan dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan penerapan penelitian, tinjauan pustaka, teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data, analisis data, dan kerangka teoretis.

Bab kedua, bab ini membahas objek penelitian terkait pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, pada bagian pertama, akan membahas teori relasi kuasa dari perspektif Michel Foucault. Pada bagian ini, akan dijelaskan konsep relasi kuasa menurut Foucault, termasuk bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat melalui institusi dan mekanisme regulasi. Akan dibahas juga bagaimana relasi kuasa ini terlihat dalam upaya pemerintah dan berbagai aktor lainnya untuk mengatasi pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah”. Kemudian, pada bagian kedua, akan dijelaskan tentang *sadd aż-żarī’ah* dalam disiplin ilmu *uṣūl fiqh*, termasuk sebab-sebab dan halangan yang terkait dengan penerapan prinsip ini dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, akan dibahas juga mengenai *maqāṣid* (tujuan) dan *waṣīlah* (cara) dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, pada bagian ketiga akan memberikan tinjauan umum mengenai pernikahan dini, meliputi definisi, dampak negatif bagi individu dan masyarakat, serta pernikahan dini dalam pandangan Undang-undang.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang pelaksanaan kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pencegahan pernikahan dini, kondisi geografis dan sosial Kabupaten Temanggung yang terdiri dari sejarah, visi dan misi. Selanjutnya, menjelaskan aktor penggerak kampanye “ Jo Kawin Bocah” serta mengulas konsep gerakan kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai tindakan pemerintah untuk mengatasi problem pernikahan dini.

Bab keempat, pada bab ini analisis terkait upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mengurangi tingkat pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah”. Mengulas dan menganalisis peristiwa pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, menguraikan analisis terkait kampanye “Jo Kawin Bocah” dengan menggunakan relasi kuasa perspektif Michel Foucault dan teori *sadd aż-żanī’ah* dalam disiplin *uṣūl fīqh*. Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian yang penguraian kesimpulan atas jawaban rumusan masalah serta sarana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pencegahan pernikahan dini melalui kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari lima sudut pandang yaitu *regulatory*, kedaulatan, *disciplinary*, pengelolaan populasi, dan *govermentality*. Secara garis besar, kampanye “Jo Kawin Bocah” merupakan implementasi tidak langsung dari tujuan negara dalam pengaturan batas minimal usia perkawinan, yaitu ketetapan dari UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya preventif pernikahan dini yang memiliki nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia khususnya masyarakat Kabupaten Temanggung. Program ini dianggap sebagai langkah yang penting dalam menjaga kemaslahatan primer, karena praktik pernikahan anak dapat menimbulkan banyak kerugian apabila dibiarkan terus terjadi.

Kampanye “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung terbukti dapat menurunkan kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Temanggung. Hal ini dinyatakan dengan menurunnya data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2022 sebanyak 414

kemudian turun menjadi 274 kasus pada tahun 2023. Pengaruh turunnya kasus tersebut, yaitu gencarnya sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah” dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan berbagai organisasi masyarakat setempat yang telah meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai ajaran hukum Islam, serta adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program-program yang telah dijalankan.

2. Argumentasi penerapan *Sadd Aż-Żari’ah* perspektif Wahbah Zuhaiłī dalam sosialisasi kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung.
Pertama, kampanye ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan usia dini, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya melindungi hak-hak anak. *Kedua*, kampanye ini dapat dipandang sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan zina, karena pernikahan dini dapat membawa dampak negatif dalam masyarakat, termasuk potensi meningkatnya perbuatan zina. *Ketiga*, kampanye ini juga dapat diinterpretasikan sebagai langkah untuk memperkuat institusi keluarga, karena pernikahan dini seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional kedua belah pihak, yang dapat mengganggu stabilitas keluarga. *Keempat*, melalui kampanye ini, perempuan diberikan kesempatan untuk lebih mandiri dan berkembang secara pribadi sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sesuai dengan prinsip pemberdayaan perempuan dalam Islam.

B. Saran

1. Besar harapan peneliti agar kampanye “Jo Kawin Bocah” yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kebijakan yang terlibat dapat terus melakukan secara konsisten agar pernikahan dini dapat diminimalisir. Kampanye yang berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, komunitas lokal, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan, perlu lebih diberdayakan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat akan memperkuat dan memperluas jangkauan kampanye.
2. Penelitian ini bisa dilanjutkan di bagian konsep pemahaman lamaran dan budaya pernikahan dini di kejawen. Sehingga data pernikahan dini di Kabupaten Temanggung jadi lebih lengkap dan berpotensi memudahkan analisis untuk pencegahan pernikahan dini yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Dar as-Sunnah, 2002.

Ghofur Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqīdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Ahmad Abu Al-Husayn bin Faris Ibnu Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughoh*, Jilid ke-3 Beirut: Dār al-Fikr, 395H.

Al-Anazi Suud bin Mulluh, *Sadd Aż-Żarā'i' Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, Cet-1 Yordania: Dār al-Atsariyah, 1428.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1449, IV.

Al-Barna Muhammad Sidqi, *Al-Wajiz Fii Īdohi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah*, t.t.,.

Al-Jafi, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al- Bukhori, "Shahih Bukhari" jilid 4, Nomor Hadis 3715, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim, *I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim*, jilid ke-5.

Al-Mahanna Ibrahim Bin Mahna bin 'Abdillah, *Sadd Aż-Żarā'i' 'Inda Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, cet. ke-1. Dar al-Fadilah, 2004.

Az-Żuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Az-Żuhaili Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, cet-1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Jilid Ke-3. Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t..

Washil Nashr Farid Muhammad, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhu fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati*. Jakarta: Amzah, 2009.

3. Buku / Jurnal / Artikel

- Alfa Fathur Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, 15 Juni 2019.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Widya Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 21 April 2019.
- Andi Akifa dan Hariati Biahimo Ani Retni, "Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Andina Elga, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *Info Singkat*, Vol. XIII, No. 4 (2021).
- Anggi Agustian dan Yopani Selia Almahisa, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1. April 2021.
- Arafah Intan, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1. Januari 2020.
- Ardiansyah Aristama, Erina Pane, dan A. Kumedi Ja'far, "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 2, 4 Januari 2022.
- Arifin Djohar, "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (23 September 2021).
- Bastomi Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia*, Vol. 7 No. 2 (2 Desember 2016).
- Bawono Yudho, dkk., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 24, No. 1 (13 Mei 2022).
- Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Program Jokawin Bocah*, 2020.
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Fajrina Nisrin Azka, “*The Jokawinbocah Movement As An Effort To Prevent Child Marriage In Semarang City: A Study Of Children’s Rights*” (2023), (State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Fiqi Nurbaya dan Dewi Puspito Sari, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya* (PT Arr Rad Pratama, 2023).
- Foucault Michel, *The New of Pleasure: The History of Sexuality*, Vol. 2. New York: Vintage Books, 1990.
- Habibi Miftakhul Marwa Muhammad, “Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak,” *Veritas et Justitia*. Vol, 7, No. 2, (27 Desember 2021).
- Hanafi Yusuf, *Aisyah dinikahi Nabi di Usia Kanak-kanak Mitos atau Fakta?*, Malang: UM Prees, 2015.
- Hariati Biahimo Ani Retni dan Andi Akifa, “Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,” *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023).
- Harlina Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (2020).
- Herlinda Sinta, “Upaya perlindungan remaja pada perkawinan dini melalui program generasi berencana perspektif teori Maslahah Mursalah Najamuddin Al-Thufi: Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Ilmiyah Fahimatul dkk., “Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar,” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (14 Desember 2022)
- Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Dan Marjoko Panji, “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, dan Lusi Januarti, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria,” *Jurnal Warta Desa (JWD)*, Vol. 2, No. 1, (11 Mei 2020).
- Kamahi Umar “Teori kekuasaan michael foucault: tantangan bagi sosiologi politik”. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 3, No. 3, (2017).

- Kamahi Umar, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1 (2017).
- Khalik Subehan dan Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, (2020).
- Marshall Pierce, “*Sovereignty, Discipline, Security: Foucault and the Governmentality of U.S. Border Enforcement*,” 2020.
- Marsella Yulia Encep Abdul Rojak dan Amrullah Hayatudin, “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebe” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023).
- Martono Nanang, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, cet ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Martono Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Maudina Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* Vol. 15, No. 2 (27 November 2019).
- Mawardi Ahmad Imam, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018).
- Monik Agustin Sari, “Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7, No. 3, (Desember, 2009).
- Muhajir Muhammad, “Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 10, No. 1 (2021).
- Munawaroh Hifdhotul, “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,” *Ijtihad*: Vol. 12, No. 1 (10 April 2018).
- Munawwaroh Siti, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* Vol. 5, No. 1 (6 September 2016).
- Munawwaroh Siti, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal*

Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains. Vol. 5, No. 1 (6 September 2016).

Muttaqin Hidayat, “Tinjauan Maqāṣid Syari’ah Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Cidahu-Kuningan)” (masters, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Nisa Juhrotun dkk., “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6 (24 Juni 2022).

Nunik Puspitasari dan Ning Arum Tri Novita Sari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12, No. 2 (28 April 2022).

Nunung Nurwati dan Fachria Octaviani, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 2, No. 2, (23 September 2020).

Pierce Marshall, “*Sovereignty, Discipline, Security: Foucault and the Governmentality of U.S. Border Enforcement*,” 2020.

Priyadi Budi Puspo, Elisa Ayu Wulandari dan Hartuti Purnaweni, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Temanggung,” *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 13, No. 1, (21 Desember 2023).

Purwaningtyas Fifin., dkk., “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan*,” *Psikowipa (Psikologi Wijaya Putra)* 3 (1 November 2022).

Purwanto Nawal Nur Arafah “Gerakan Sosial ‘Jo Kawin Bocah’ untuk Mengurangi Anak Angka Pernikahan di Jawa Tengah” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 7, No. 2 (2023).

Putri Izzafi Imellya dan Ahdiana Yuni Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,” *Crafting Innovation for Global Benefit*, Vol. 3, No. 1 (2023).

Ridhah Taqwa dan Lamtarida Deasy Marice, “Pola Kekuasaan Pendisiplinan Dalam Membina Perilaku Peserta Didik Di SMA Negeri Olahraga Sriwijaya,” *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, (22 Mei 2020).

- Rifqi Muhammad, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, (31 Agustus 2022).
- Rijal Ahmad Rijal Haq, "Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Nyapar Kecamatan Dasuk Sumenep)," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (31 Januari 2023).
- Ririn Aryuni M.Lapi dan Widya Astuti, "Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Yang Terjadi Pada Kalangan Remaja Muda Di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka," *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1 (29 Februari 2024).
- Ritonga Raja dan Asrul Hamid, "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini," *MONSU ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1 April 2022).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).
- Sunaryo, "(Inter-) Relasi Kekuasaan dan Kebenaran Menurut Michel Foucault," *Dekonstruksi*, Vol. 9, No. 03, (25 Juni 2023).
- Supriyadi Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009).
- Suwignyo Prayogo Muhammad dan Nadiratul Layli, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *An-Nisa Journal of Gender Studies*, Vol. 14, No. 2, (25 November 2021).
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Yani Wa Ode Nurul, "Relasi Pengetahuan Dan Kekuasaan Dalam Formasi Diskursif Bio-Politik Michel Foucault," *DIALEKTIKA*, Vol. 3, No. 1, (7 Maret 2016).
- Yusuf M Fajri, "Hadis Pernikahan Aisyah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," t.t.,

4. Metode Penelitian

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan Muhammad, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media Group, 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soegiharto Eddy, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Indocamp, 2018.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press, 2010.

Subakti Hani dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tobroni dan Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Kompilasi Hukum Islam

6. Lain-lainnya

“BPS Kabupaten Temanggung,” diakses 28 Juni 2024, <https://temanggungkab.bps.go.id/statictable/2021/03/10/414/luas-daerah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-temanggung-2020.html>.

“Buku Saku Jo Kawin Bocah - Final (Kata Pengantar) | PDF,” diakses 12 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/675146287/Buku-Saku-Jo-Kawin-Bocah-Final-kata-pengantar>.

- “Cegah Perkawinan Anak lewat Rekayasa Budaya Gerakan ‘Jo Kawin Bocah,’” kumparan, diakses 13 Mei 2024, <https://kumparan.com/marjono-1591148869369739290/cegah-perkawinan-anak-lewat-rekayasa-budaya-gerakan-jo-kawin-bocah-1vPthcFYAUT>.
- “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,” diakses 13 April 2024, <https://dpppappkb.temanggungkab.go.id/frontend/pegawai>.
- “Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,” diakses 7 Mei 2024, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini.
- “Foucault, Michel | Ensiklopedia Filsafat Internet,” diakses 17 Mei 2024, <https://iep.utm.edu/foucault/>.
- “Kecamatan Temanggung,” diakses 28 Juni 2024, <https://temanggung.temanggungkab.go.id/frontend/profil/576>.
- “Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Provinsi Jawa Tengah” (Semarang, 7 Maret 2022).
- “TP PKK dan Fatayat NU Temanggung Adakan Sarasehan ‘Jo Kawin Bocah,’” Halo Semarang, 10 April 2023, <https://halosemarang.id/tp-pkk-dan-fatayat-nu-temanggung-adakan-sarasehan-jo-kawin-bocah>.
- Astrid Prihatini WD, “Kampanye Gerakan Jo Kawin Bocah di Temanggung untuk Cegah Pernikahan Anak,” Solopos.com, 15 September 2023, <https://jateng.solopos.com/kampanye-gerakan-jo-kawin-bocah-di-temanggung-untuk-cegah-pernikahan-anak-1741818>.
- Asyhari Irfan, “Foucault, Kekuasaan, dan Pengetahuan,” LPM Rhetor (blog), 13 Oktober 2018, <https://lpmrhetor.com/foucault-kekuasaan-dan-pengetahuan/>.
- Bernadet Maress, “17 Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental,” DosenPsikologi.com, 27 Maret 2018, <https://dosenpsikologi.com/dampak-pernikahan-dini>.
- BPS Kabupaten Temanggung Angka 2024.
- Gary Gutting dan Johanna Oksala, “Michel Foucault,” dalam The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. oleh Edward N. Zalta dan Uri Nodelman, Fall 2022 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2022).
- Home dkk., “Gerakan ‘Jo Kawin Bocah’, upaya DP3A Jateng cegah perkawinan usia anak,” Antara Jateng, 24 November 2020,

[https://jateng.antaranews.com/berita/351512/gerakan-jo-kawin-bocah-upaya-dp3a-jateng-cegah-perkawinan-usia-anak.](https://jateng.antaranews.com/berita/351512/gerakan-jo-kawin-bocah-upaya-dp3a-jateng-cegah-perkawinan-usia-anak)

https://youtu.be/UnhR_OZh0B4, diakses pada 2 Juli 2024.

inewsid, “Pernikahan Dini di Temanggung Tahun 2023, 50 Persen Dipicu Oleh Kehamilan Pra-Nikah,” <https://temanggung.inews.id/>, diakses 5 Januari 2024, <https://temanggung.inews.id/read/386065/pernikahan-dini-di-temanggung-tahun-2023-50-persen-dipicu-oleh-kehamilan-pra-nikah>.

Info Jateng, “Jumlah Perkawinan Usia Anak di Jateng Meningkat, Tahun Lalu Capai 13.595 Kasus,” <https://infojateng.id/read/21135/jumlah-perkawinan-usia-anak-di-jateng-meningkat-tahun-lalu>.

Pengadilan Agama Temanggung, “Data Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Temanggung”, 27 Februari 2024.

Sumber: Media Center Temanggung, 2024.

Wawancara dengan Bapak KH Yacub Mubarok, Ketua MUI Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tanggal, 19 Maret 2024.

Wawancara dengan Bapak Khabib Muallim DP3A2KB Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara dengan Ibu Ertika Urie', SHI., MHI., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Indira Prasmini selaku Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA